



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR : 95 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG KAYU TEMUAN KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Kayu Temuan di Kabupaten Bireuen maka dipandang perlu membentuk Tim Lelang Kayu Temuan Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal diseluruh Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : 352/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;
12. Instruksi Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 5/INSTR/2007 tentang Moratorium Logging (Penghentian Sementara Penebangan Hutan) di Nanggroe Aceh Darussalam;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 395 Tahun 2009 Tanggal 13 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Gabungan Pengendalian Illegal Logging.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
K E S A T U : Membentuk Tim Lelang Kayu Temuan Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “ **TIM LELANG KAYU TEMUAN** “ dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Tim Lelang Kayu Temuan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. membantu kesiapan proses penilaian administrasi Pelelangan Kayu Temuan;
b. menentukan Pemenang Lelang atas Pelelangan Kayu Temuan sesuai ketentuan yang berlaku;
c. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Bireuen.
- K E T I G A** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Lelang Kayu Temuan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen dan dinyatakan bubar setelah seluruh kegiatan Pelelangan selesai dilaksanakan dengan baik.
- K E E M P A T** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bireuen
pada tanggal : *25 Januari* 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 05 TAHUN 2010

TANGGAL : 25 Januari 2010

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LELANG KAYU TEMUAN
KABUPATEN BIREUEN**

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Irawadinur, SP, M.Si	Kadishutbun	Ketua	
2	Mukhtar, SH	Kabid Kehutanan	Sekretaris	
3	Mulyadi, SH	Kabag Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	
4	Ricky Febriandi, SH	Kasie Tindak Pidana Umum Kejakasaan Negeri Bireuen	Anggota	
5	Trisna Safari Yandi, SH	Kasat Reskrim Polres Bireuen	Anggota	
6	Dailami, S.Hut	Kasie.Pemanfaatan,Perlindungan dan Pengaman Hutan	Anggota	
7	Husnun Abdul Wahab, SP	Kasie.Prasarana Reboisasi dan Penhijaun	Anggota	
8	Nawawi	Polhut	Anggota	
9	Irian Surya Negara	Polhut	Anggota	

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN